



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- 1. Junaedi bin Moh. Tang bin H. Kamaruddin**, Jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Jl. Borara, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- 2. Hj. Majeha binti H. Betta alias Hj. Majia**, Jenis kelamin Perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jl. Tadulako, Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- 3. Agustia binti Hanapi bin Kamaruddin**, Jenis kelamin Perempuan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jl. Hi. Hayun, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/P/SK/HK.03.4/II/2016, tanggal 02 Februari 2016, memberikan kuasa kepada Usman Ali, SH. dan Anwar Taris, SH. Advokad/Pengacara yang berkantor pada kantor Hukum Usman Ali, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Kelapa II No. 9 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Para Pemohon ;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2016/PA Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor perkara 005/Pdt.P/2016/PA.Tli pada tanggal 01 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin, benar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1998, di rumah sakit Mokopido Tolitoli dan dikebumikan di Pemakaman umum Lingkungan II Kelurahan Nalu, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/090/Pem, yang ditandatangani an. Kepala Kelurahan Nalu, Kasi Pemerintahan bpk. Firman, SH. tertanggal 21 Januari 2016;
2. Bahwa almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin sebelum meninggal dunia telah menikah dengan almrhum Awaluddin secara sah menurut agama Islam pada tanggal 18 Januari 1981, sebagaimana Surat Keterangan sudah menikah dari Kepala Kelurahan Nalu, yang ditandatangani Kasi Kesra, Fahyani, S. Sos, tertanggal 25 Januari 2016;
3. Bahwa suami almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin (almrhum Awaluddin) adalah benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 2014, di rumah sakit di Palu dan dikebumikan di Pemakaman umum Kelurahan Tuweley, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Nalu, yang ditandatangani an. Kepala Kelurahan Nalu,

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2016/PA Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, bpk. Abraham Randa Kusuma, S.STP. tertanggal 26 Januari 2016;

4. Bahwa selama perkawinan kurang lebih 17 tahun (dari tahun 1981 s/d tahun 1998) sampai dengan meninggalnya almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin dengan almarhum Awaluddin, tidak dikaruniai keturunan oleh Allah SWT. Sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Tambun serta dikuatkan oleh Camat Baolan pada tanggal 25 Januari 2016 dan Silsilah Keturunan H. Kamaruddin, yang ditandatangani Kepala Kelurahan Tambun, tertanggal 8 Januari 2016;
5. Bahwa orang tua (ayah dan ibu) dan saudara laki-laki maupun saudara perempuan almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin benar telah meninggal dunia Sebagaimana Silsilah Keturunan H. Kamaruddin, yang ditandatangani Kepala Kelurahan Tambun, tertanggal 8 Januari 2016 dan Surat Keterangan nomor 474.4/05.48/Pem, yang ditandatangani Kepala Kelurahan Baru, tertanggal 22 Januari 2016;
6. Bahwa para Pemohon dan ahli waris lainnya adalah keponakan-keponakan almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin dari hasil pernikahan H. Kamaruddin dan Djuhera, yakni Yenning, Salma, Haris, Bandung, Agustia, Anto, Jenab, Ani, Indah, Nawir, Rahman, Ridwan, Raharda, Hasna, Wahyudin, Junaedi, Fitriani, Hj. Majehiya, Ridwan, Ahmad, SE. Jemmaia, Zakaria, sebagaimana Silsilah Keturunan H. Kamaruddin, yang ditandatangani Kepala Kelurahan Tambun, tertanggal 8 Januari 2016 dan Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2016/PA Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tambun serta dikuatkan oleh Camat Baolan pada tanggal 25 Januari 2016;

7. Bahwa dengan kematian suami istri almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin dan almarhum Awaluddin, yang tidak dikaruniai keturunan oleh Allah SWT. Maka Pemohon dan ahli waris yang sah menurut hukum (Pasal 174 ayat 1 Bab II HKI) selaku keponakan-keponakan dari almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin, memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk ditetapkan menurut hukum yang berlaku sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddindi depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas, Permohonan Penetapan Ahli Waris telah memenuhi alasan sebagaimana di atur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/Menetapkan Pemohon, Junaedi bin Moh. Tang bin H. Kamaruddin, Hj. Majeha binti H. Betta alias Hj. Majia, Agustia binti Hanapi

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2016/PA Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kamaruddin serta ahli waris lainnya yakni Yenning, Salma, Haris, Bandung, Agustia, Anto, Jenab, Ani, Indah, Nawir, Rahman, Ridwan, Raharda, Hasna, Wahyudin, Junaedi, Fitriani, Hj. Majehiya, Ridwan, Ahmad, SE. Jemmaia, dan Zakaria, adalah ahli waris yang sah dari adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 002/P/SK/HK.03.4/II/II/2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, tanggal 01 Februari 2016, para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Usman Ali, SH. dan Anwar Taris, SH. Advokad/Pengacara yang berkantor pada kantor Hukum Usman Ali, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Kelapa II No. 9 Kelurahan Tuweley, Kecamatan

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2016/PA Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baolan, Kabupaten Tolitoli, dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa para Pemohon telah hadir di persidangan;

Memimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum sesuai ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermohon agar Pengadilan Agama Tolitoli menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris bernama Sennaira binti H. Kamaruddin yang meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1998 dan mempunyai suami bernama Awaluddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2014, namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama di bidang kewarisan antara lain meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon pada posita poin 1, disebutkan almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin meninggal pada tanggal 27 Januari 1998 dan pada poin 3 disebutkan bahwa suami almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin bernama Awaluddin, meninggal pada tanggal 04 Oktober 2014;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2016/PA Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Sennaira binti H. Kamaruddin meninggal dunia lebih dahulu dari pada suaminya, maka walaupun Awaluddin telah meninggal dunia harus dijadikan sebagai ahli waris dari almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin, karena dapat dimungkinkan setelah Awaluddin meninggal dunia juga mempunyai ahli waris, namun dalam petitum tidak disebutkan bahwa Awaluddin sebagai suami, adalah termasuk ahli waris Sennaira binti H. Kamaruddin;

Menimbang, bahwa pada posita poin 5, para Pemohon menyatakan kedua orang tua, saudara laki-laki maupun saudara perempuan Pewaris telah meninggal dunia, namun tidak dijelaskan secara rinci nama-nama saudara almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin serta kapan mereka meninggal dunia;

Menimbang, bahwa, para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon, Junaedi bin Moh. Tang bin H. Kamaruddin, Hj. Majeha binti H. Betta alias Hj. Majia, Agustia binti Hanapi bin Kamaruddin serta Yenning, Salma, Haris, Bandung, Agustia, Anto, Jenab, Ani, Indah, Nawir, Rahman, Ridwan, Raharda, Hasna, Wahyudin, Junaedi, Fitriani, Hj. Majehiya, Ridwan, Ahmad, SE. Jemmaia, dan Zakaria, adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin karena mereka adalah keponakan dari almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin, namun mereka yang tersebut pada posita poin 6 tidak jelas sebagai keturunan/anak saudara dari almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin sehingga mereka yang tersebut di atas tidak jelas pula sebagai ahli waris almarhumah Sennaira binti H. Kamaruddin;

Menimbang, bahwa mereka yang tersebut pada posita poin 6 disamping tidak jelas kedudukannya sebagai ahli waris almarhumah Sennaira binti H.

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2016/PA Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin mereka juga tidak jelas kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut tidak jelas, (Obscuur Libel), oleh karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/ N.O);

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat volunter, maka kepada para Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari *Kamis* tanggal *25 Februari 2016* Masehi bertepatan dengan tanggal *16 Jumadilawal 1437* Hijriyah oleh kami **Dra Noor Aini**, sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H.**, dan **Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Wahida Abd. Mudjib**

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2016/PA Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laewang, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa

Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Arief Rahman, S.H.

Ttd

Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Noor Aini

Panitera Pengganti,

ttd

Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,-
2	Biaya proses	: Rp50.000,-
3	Biaya panggilan	: Rp50.000,-
4	Biaya redaksi	: Rp5.000,-
5	Biaya meterai	: Rp6.000,-
	Jumlah	<u>Rp141.000,-</u>

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 005/Pdt.P/2016/PA Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)